Volume 1 Issue 2, December 2016: pp. 197-213. Copyright ©2016 TALREV.

Faculty of Law Tadulako University, Palu, Central Sulawesi, Indonesia.

ISSN: 2527-2977 | e-ISSN: 2527-2985.

Open acces at: http://jurnal.untad.ac.id/index.php/TLR

PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

APPLICATION OF THE ULTIMUM REMEDIUM PRINCIPLE TO THE CHILDREN INVOLVED IN NARCOTIC

Syachdin

Faculty Of Law Tadulako University
JL. Soekarno Hatta KM. 9 Palu, Central Sulawesi, Indonesia
Telp./Fax: +62-451-45446 Email: syachdin.untad@gmail.com

Submitted: Nov 25, 2016; Reviewed: Dec 30, 2016; Accepted: Dec 30, 2016

Abstrak

Fokus kajian hukum ini adalah keberadaan asas ultimum remedium diterapkan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Isu yang dibahas yakni mengenai Bagaimanakah penerapan asas ultimum remedium terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. Kajian yang dilakukan merupakan kajian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui bentuk penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menerapkan asas ultimum remedium. Namun, penerapan asas ultimum remedium masih perlu dikaji lagi dalam prakteknya. Kurangnya inovasi sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika membuat pidana penjara masih menjadi obat ampuh (menurut hakim) dalam system peradilan anak, sehingga asas ultimum remedium yang seyogyanya telah diamanatkan oleh Undang-undang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Narkotika hanya sebatas amanat tanpa popular terlaksanakan.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Narkotika, Ultimum Remedium

Abstract

The focus of this study is the existence of legal principles applicable to the child ultimum remedium the doers. The issues concerning the application of the principle of ultimum How remedium against children as perpetrators Crime Narcotics. Studies conducted an empirical study aims to determine the juridical form of the application of the principle of ultimum remedium in narcotic crime committed by a child. Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System and Law Number 35 Year 2009 on Narcotics have to give freedom to the judge to apply the principle of ultimum remedium. However, the application of the principle of ultimum remedium still needs to be studied more in practice. Lack of innovation sanctions given by the judge against children as a criminal narcotics makes imprisonment remains a potent drug (by judges) in the system of juvenile justice, so that the principle of ultimum remedium that should be mandated by an Act of Justice System Child and the Law on Narcotics only limited without a popular mandate fulfilled.

Keyword: Child, Narcotics Crime, Ultimum Remedium

PENDAHULUAN

Masalah perilaku delinkuensi anak kini semakin menggejala dimasyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia yang makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945. Untuk dasar mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk kesediaan narkoba sebagai obat disamping usaha pengembangan ilmu. penelitian, pengetahuan meliputi pendidikan pengembangan, dan

pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun hal ini tentu tidak terlepas dari efek negatif bilamana penggunaannya disalahgunakan berakibat pada penyalahgunaan narkotika berujung pada perusakan generasi bangsa.1

Perkembangan seperti ini juga sedang berlangsung di Indonesia dengan menyatunya tata nilai yang bercirikan masyarakat industrial, maka perbenturan antara nilai-nilai lokal tradisional dengan modernisme nilai-nilai tidak dapat terelakkan. Pada akhirnya, dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju kehidupan industrial adalah penyimpangan perilaku anak-anak atau remaja.

Pada akhir abad ke-19, kriminalisasi yang dilakukan oleh anak dan remaja semakin meningkat, sehingga dalam menghadapi fenomena tersebut diperlukan penanganan terhadap pelaku kriminal anak disamakan dengan pelaku kriminal orang dewasa. Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari hukum yang ada pada

¹Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 1

saat itu belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan selanjutnya, di berbagai negara dilakukan pula usahausaha ke arah perlindungan anak termasuk dengan dibentuknya pengadilan anak (Juvenile Court) yang pertama di Minos, Amerika Serikat pada Tahun 1889, dimana Undang-undangnya didasarkan pada asas 'parents patriae' yang berarti bahwa penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan atau dengan kata lain apabila anak dan pemuda melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberikan bantuan.

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber manusia pembangunan daya bagi nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Berbagai upaya pembinaan dan perlindungan anak tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dengan yang lain tidak mempunyai kesempatan sama dalam memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya (anak) dan atau masyarakat.²

Keluarga dan selanjutnya lingkungan masyarakat merupakan tempat bertumbuhnya anak baik dari segi jasmani maupun rohani seharusnya merupakan pihak pertama yang paling bertangjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak. Untuk itu

²Penjelasan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

segala bentuk ketidakmampuan mendidik anak yang mengakibatkan terjadi penyimpangan perilaku anak, terhadap anak tersebut haruslah dipandang sebagai korban,hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Hadi SupeNo.³

"Mereka korban dari lingkungan yang keras, tayangan media massa yang banyak mengumbar kekerasan, para orang tua yang tak peduli, lingkungan sosial yang asing, pendidikan yang tidak ramah kepada anak karena para guru lebih berkonsentrasi bagaimana mencapai target politik seperti ujian nasional dan sertifikasi guru."

Bertitik tolak dari pemahaman di atas maka kebijakan yang digunakan dalam menangani anak nakal haruslah sedemikian rupa sehingga tidak merusak bahkan menghancurkan masa depan anak.

Filosofi dasar perlakuan terhadap anak nakal adalah untuk kepentingan terbaik anak (the best interest of the kenyataannya perilaku *child*),namun masyarakat akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, betapa masyarakat begitu mudahnya menghakimi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tanpa memandang bulu. Tidak perduli apakah pelaku yang diduga tersebut sudah

dewasa atau masih anak-anak. Fenomena lain yang ada dalam masyarakat adalah selain begitu mudahnya memberikan penghakiman sendiri, yang tentunya sangat bertolak belakang dengan karakter masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan penyelesaian-penyelesaian alternatif (baik melalui musyawarah keluarga, musyawarah desa ataupun adat) dalam penyelesaian perkara. Masyarakat juga begitu mudahnya menggunakan lembaga pidana sebagai pilihan pertama dalam menangani perkara. Benar pilihan ini sejalan dan sesuai dengan hukum akan tetapi hal ini tentunya bertolak belakang dengan ide pemidanaan sebagai ultimum remidium, sebagai upaya terakhir apabila ditempuh segala upaya yang sudah dipandang tidak mampu lagi menyelesaikan. Seharusnya penyelesaianpenyelesaian alternatif yang dalam istilah Barda Nawawi disebut Mediasi Penal yang "merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan", lebih didahulukan daripada penggunaan lembaga pidana. Celakanya terhadap anak nakal tanpa terkecuali juga diperlakukan demikian.

Perubahan dari mendahulukan penyelesaian alternatif dalam masyarakat dengan menggunakan sarana pidana yang semakin meningkat menarik untuk

³http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/anak-geng-nero-butuh-pemulihan-mental/diakses 12 Desember 2015

dicermati, apakah fenomena ini merupakan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam berhukum atau justru sebaliknya, hukum hanya digunakan sebagai sarana/alat kepentingan atau bahkan hanya untuk memuaskan nafsu belaka.

Konsekwensi dari apa yang diuraikan di atas banyak perkara termasuk perkara anak nakal di pengadilan dari Tahun Tahun ke menunjukkan peningkatan sehingga terkesan setiap perbuatan anak nakal dapat dipastikan selalu diproses melalui jalur hukum. Hal ini tentulah sangat bertolak belakang dengan filosofi penanganan anak nakal yang mengutamakan kepentingan anak diatas segalanya.

Satjipto Rahardjo menyatakan," Tidaklah salah apabila orang berharap banyak terhadap hukum, karena negara ini memanglah negara hukum. Tetapi celakanya,hukum kita belum banyak memenuhi harapan tersebut.4 Untuk itu sepatutnyalah penegak para hukum memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menangani setiap perkara khususnya terhadap perkara anak nakal jangan sampai penangan perkara merupakan pemenuhan target belaka atau

bahkan hanya untuk memuaskan para pihak semata.

Fenomena anak berkonflik dengan hukum ternyata tidak terjadi di pulau Jawa akan tetapi juga sudah menyebar hapir di seluruh Indonesia. Kelompokkelompok yang menamakan diri sebagai geng ternyata tidak lagi menjadi monopoli laki-laki akan tetapi juga sudah menjadi bagian dari anak perempuan. Kekerasan-kekerasan yang ditampilkan sudah sedemikian rupa sehingga bentuk kekerasan tersebut sudah tidak dapat ditolerir.

Bentuk-bentuk kenakalan remaja yang semakin bervariasi tentulah sangat memprihatinkan, salah satu bentuk tersebut adalah kejahatan kejahatan narkotika yang mana dalam kejahatan ini menarik untuk di teliti karena pelaku kejahatan bisa jadi korban dari kejahatan itu sendiri oleh karena itu jika kebijakan penal harus terpaksa digunakan, maka kebijakan penal yang digunakan dalam menangani anak nakal tentulah harus ekstra hati-hati dilakukan mengingat kebijakan penal tersebut justru dapat kontra produktif dari tujuan yang hendak dicapai apabila diberlakukan terhadap anak.

Jika demikian kalaulah pemidanaan harus dijatuhkan, perlu disadari

⁴Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2006,hal.55.

penjatuhan pidana adalah merupakan proses rangkaian tindakan represif dari sistem penegakan hukum pidana, dan dalam kasus anak nakal filosofi penjatuhan pidananya sangat berbeda dengan orang dewasa, sehingga justru sangatlah wajar anak nakal karena itu mendapatkan perlakuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Bukan hanya itu saja, patut pula dipahami bahwa pidana penjatuhan harus mempertimbangkan benar asas kemanfaatan terhadap anak.

Indonesia sebagai salah satu negara modern telah menggunakan konsepsi baru fungsi pemidanaan yaitu sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dikenal dengan ," Pemasyarakatan "'Namun bagi anak nakal diperlukan lebih dari reintegrasi dan rehabilitasi sosial.

Karena Sistem Peradilan Pidana yang ditegakkan adalah dalam rangka mencapai kesejahteraan anak dan dalam rangka mengutamakan kepentingan anak, ini berarti seluruh pendekatan yang digunakan untuk menangani anak haruslah berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh beberapa lain faktor, antara adanya negatif dari perkembangan dampak pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua yang membawa pengaruh bagi nilai dan perilaku anak, selain itu kurang atau tidak memperolehnya kasih asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret ke dalam arus pergaulan dan lingkungan yang tidak sehat yang dapat merugikan perkembangan pribadinya.

Persoalan tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan generasi penerus di masa depan, oleh karena itu negara-negara di dunia mencari alternatif tentang penyelesaian terbaik mengenai cara penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yaitu sebagai tindak pidana. pelaku Selain itu. diupayakan pula adanya suatu pengaturan Internasional yang mengatur pelaksanaan peradilan anak serta menjadi standar perlakukan terhadap anak yang berada dalam sistem peradilan pidana seperti

diantaranya adalah The Beijing Rules yang biasa digunakan sebagai standar minimum PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai administrasi peradilan anak.

Terkait dengan usaha memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Children) pada Tahun 1990 melalui Kepres No. 36 Tahun 1990. Dengan konvensi meratifikasi ini. Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hakhak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana

Kenakalan yang dilakukan oleh anak bukan saja dalam lingkup tindak pidana konvensional seperti membunuh, menganiaya temannya, mencuri, namun dewasa ini sudah masuk pula pada fase kejahatan yang dianggap ekstra ordinary crime yakni tindak pidana Narkotika. Penanggulangan Tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh pemerintah melahirkan formulasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, undang-undang ini berlaku pula untuk

anak (dalam undang-undang ini disebut belum cukup umur) yang melakukan tindak pidana narkotika. Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan anak, seorang anak bisa saja dilakukan penahanan seperti yang banyak sekali terjadi akhir-akhir ini. Keberadaan anak di dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama-sama dengan orangorang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak dalam situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Anak-anak yang dalam kondisi demikian di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (children in conflict with the law).

Sisi lain dari hukum pidana yang tidak boleh dipandang sebelah mata adalah ciri dari hukum pidana itu sendiri, yang merupakan *Ultimum remedium* seperti dijelaskan sebelumnya. Sebagai suatu sarana penegakan hukum dengan ciri *Ultimum remedium* sudah barang tentu dalam menghadapi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, ciri tersebut tidak boleh dilupakan oleh penegak hukum. Namun ironis memang yang terjadi dewasa ini dari beberapa kasus tindak pidana narkotika yang

dilakukan oleh anak, tidak jarang hakim senantiasa memberi hukuman penjara⁵

Melihat fenomena yang terjadi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, berkembang pesatnya narkotika hingga kekalangan anak-anak, dan peran dari sisi perlindungan hukum pidana dalam bentuk asas *ultimum remedium*, olehnya penulis mengangkat penelitian yang berjudul "Penerapan asas ultimum remedium atas penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana narkotika menurut undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah tentang Bagaimanakah penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika?.

PEMBAHASAN

Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana anak. Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu ada perbedaan antara prilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Proses peradilan anak seharusnya hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada anak maka harus menggunakan paradigma bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada anak harus benar-benar memiliki atau mempunyai nilai edukatif guna untuk kepentingan terbaik bagi anak kedepan nanti, sehingganya dalam penjatuhan sanksi terhadap anak hakim harus menerapakan asas *ultimum remidium* yang dimana mak-

⁵Contoh Kasus ME alias I terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

sud dari asas tersebut bahwa menjatuhkan sanksi berupa sanksi pidana adalah merupakan upaya terakhir atau jalan terakhir untuk kepentingan terbaik anak. Berkaitan dengan penerapan asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi terhadap anak sering kali masih terabaikan dalam proses peradilan anak. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis khususnya proses persidangan di Pengadilan Negeri Palu, dan Secara Umum di Polres Palu, POLDA Sulawesi Tengah, BNN (Badan Nasional Narkotika) Sulawesi Tengah, Kejaksaan Negeri Palu, Kejaksaan Tinggi Palu, Rumah Tahanan Maesa Palu, dan DepKum-Ham Kota Palu, juga dimana asas ultimum remidium ini juga terabaikan dalam proses peradilan dalam perkara atau kasus anak yang disidangkan. Tidak diterapkan asas ultimum remidium dalam persidangan perkara anak di Pengadilan Negeri Palu, hal ini dapat dibuktikan dengan berdasarkan data empirik bahwa pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 Pengadilan Negeri Palu telah mengadili atau memproses perkara anak sebanyak 8 (delapan) perkara anak yang dimana keseluruhan perkara tersebut terhadap terdakwa dalam hal ini anak di jatuhi sanksi pidana. Sebagai contoh kasus ME atau I yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, dimana hakim memberikan pidana penjara dari

1 Tahun (pada pengadilan negeri) naik menjadi 2 Tahun 6 bulan Pengadilan tinggi yang mana pada Kasasi hakim member putusan *Incrah* putusan pidana penjara 2 Tahun 6 bulan.

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanski pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanski pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teoriteori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu serta sanksi tindakan memberikan nilai mendidik terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Singkatnya, sanski pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat dan pelaku. Perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun ditingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seseorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. memberikan perbedaan sanksi pidana dan sanksi tindakan yaitu: "bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada unsur-unsur pembalasan (pengimbalan), ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat/pelaku, atau dengan kata lain sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial".

Berdasarkan uraian di atas mengenai perbedaan dan tujuan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, maka menurut penulis berkaitan dengan masalah pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan terhadap sanksi yang tepat untuk diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana adalah sanksi tindakan. Sanksi tindakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terdiri dari: Pidana pokok pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara.

Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pidana pokok penjara diletakkan paling akhir dari jenis pidana ini,
memberikan signal pada hakim bahwa
upayakan pidana penjara menjadi alat terakhir bilamana anak yang berhadapan di
depan hukum benar-benar tidak dapat diperbaiki dengan cara lain.

Bahkan dalam undang-undang ini diamanatkan sistem diversi dan pendekatan keadilan restorative. Diversi ini sebagai bentuk lain pengakuan asas *ultimum remedium* dalam sistem penal.

Asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga telah diadopsi di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan sebagai berikut.

Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf I di atas maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

Peraturan perundang-undangan di atas telah menjelaskan dan mengamanahkan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan anak, penggunaan hukum pidana yang penerapannya dilakukan melalui sistem peradilan pidana anak dihindari sebagai bentuk perlindungan terhadap anak mengingat usianya yang masih muda dan masa depan yang masih jauh terbentang.

Aplikasi asas *ultimum remedium* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditujukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) Tahun dan tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dengan demikian, implementasi asas *ultimum remedium* ini dikecualikan penerapannya di dalam undang-undang terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat. Atau dengan kata lain, tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan diluar sistem peradilan pidana formal sebagai wujud *ultimum remedium*.

Jika dikaji lebih dalam, terhadap asas *ultimum remedium* yang berlaku pada pemberian sanksi pidana di Indonesia tidak terlepas dari pertimbangan dunia internasional, seperti dijelaskan dalam beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum terkait dengan asas *ultimum remedium* yakni,

Convention of the Right of the Child 1989

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam konvensi ini dapat dilihat sebagai berikut :

Article 37 (Pasal 37)

(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time

(tidak ada anak yang akan dihilangkan kebebasannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau memenjarakan seorang anak akan disesuaikan dengan hukum dan hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang singkat. pen)

Pokok Convention Of The Right Of The Children di atas khususnya Pasal 37 dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni Pertama, konvensi ini menghendaki penyeragaman usia anak yang mendapatkan perlindungan khusus yaitu dibawah 18 Tahun. Kedua, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dilakukan dengan cara menjauhkannya dari sistem peradilan pidana anak dengan menjadikan hal tersebut sebagai upya terakhir/ last resort dan apabila permasalahan anak harus diselesaikan lewat penjatuhan hukuman maka pemenjaraan seumur hidup dihapuskan

baginya serta ia harus mendapat bantuan hukum dan fasilitas yang memadai.

United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Riyadh Guidelines juga mendapat perhatian selain hal utama tujuan pembentukan Riyadh Guidelines yakni pencegahan kenakalan anak. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 46 sebagai berikut,

"The institutionalization of young persons should be a measure of last resort and for the minimum necessary period, and the best interest of the young person should be of paramount importance

(Pelembagaan terhadap remaja harus menjadi pilihan terakhir untuk jangka waktu singkat yang diperlukan, dan kepentingan terbaik bagi remaja harus menjadi pertimbangan utama.pen)

Pasal 46 di atas merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh masingmasing negara untuk menempatkan anak ysng berkonflik dengan hukum ke dalam lembaga pemasyarakatan sebagai jalan terakhir dan pelaksanaannya juga harus dalam jangka waktu yang singkat. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan di dalam Riyadh Guidelines.

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules)

Penahanan sebagai last resort juga diatur di dalam Rules 16.1 Tokyo Rules sebagai berikut;

"Pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offence and for the protection of society and the victim.

(Penahanan sebelum persidangan harus digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana dengan memperhatikan penyelidikan dugaan pelanggaran dan untuk perlindungan masyarakat dan korban. pen)."

Penahanan sebagai langkah terakhir yang harus dilakukan berdasarkan aturan di atas maksudnya adalah untuk mengurangi pembatasan kemerdekaan yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut untuk memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk dapat bertanggung jawab langsung kepada masyarakat yang dirugikan akibat pelanggaran yang dilakukannya.

United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty (Havana Rules)

Havana Rules menyatakan pemenjaraan sebagai upaya terakhir/last resort dalam menyelesaikan permasalahan anak nakal. Pengaturan last resort dalam Havana Rules hanya terbatas pada pemenjaraan anak/remaja saja, berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Convention of the Right of the Child yang menjadikan seluruh sistem peradilan pidana anak dimulai dari penangkapan, penahanan dan pemenjaraan sebagai jalan terakhir bagi anak nakal.

Hal ini dinyatakan di dalam pandangan dasar (fundamental perspectives) Havana Rules yakni sebagai berikut,

"Juveniles should only be deprived of their liberty in accordance with the principles and procedures seth forth in these Rules and in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules). Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and for the minimum necessary period and should be limited to exectional cases. The length of the sanction should be determined by the judicial authority, without precluding the possibility of his or her early release.

(Anak hanya boleh dirampas kemerdekaannya sesuai dengan prinsip dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan ini dan Peraturan Standar Minimum Administrasi Peradilan Anak (Beijing rules). Perampasan kemerdekaan anak haruslah merupakan penempatan terakhir dan untuk jangka waktu singkat yang diperlukan dan harus dibatasi untuk kasus yang luar biasa. Lamanya hukuman harus ditentukan oleh kekuasaan kehakiman tanpa menutup kemungkinan untuk melepaskannya. pen)."

Ketentuan pembatasan kemerdekaan terhadap anak nakal di atas lebih lanjut mengacu kepada mekanisme serta prosedur yang terdapat di dalam Beijing Rules sebagai aturan pokok yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juve- nile Justice (Beijing Rules)

Asas *The Last Resort* di dalam Beijing Rules terlihat pada Aturan 13.1 yang menyatakan sebagai berikut,

"The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period.

(Penahanan sebelum pengadilan terhadap anak nakal harus dilakukan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu singkat yang dibutuhkan)"

Pengaturan penahanan terhadap anak sebagai langkah terakhir dilakukan untuk menghindarkan anak dari bahaya buruknya pengaruh rumah tahanan terhadap tumbuh kembang anak tersebut. Aturan 13.1 tersebut mendorong untuk dilakukannya langkah-langkah baru dan inovatif untuk menghindari penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut hemat penulis dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Asas *ultimum remedium* berada pada amanat undang-undang yang memberikan peluang rehabilitasi dalam Pasal 54 Undang-undnag Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana anak juga berkedudukan sebagai korban seperti dalam Pasal 128 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.asas *ultimum remedium* jelas terkandung secara eksplisit dalam pasal ini, dimana pidana tidak menjadi jalan penyelesaian tindak pidana narkotika (anak sebagai pecandu).

Lebih lanjut dipahami dalam undang-undang Narkotika ini bila kita kaitkan dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak (Undang-undang SPPA) maka seharusnya pidana penjara bukan menjadi jalan satu-satunya. Kasus yang terjadi di Palu Sulawesi Tengah terhadap Kasus ME alias I, yakni dalam hakim, salah putusan satu alasan memberatkan, karena ME terbukti sebagai pengguna narkotika yang dtunjang dengan data hasil laboratorium (tes urine). Hal ini dianggap ketimpangan oleh penulis, karena hasil tes urine yang menunjukan anak sebagai haruslah pengguna sebagai digunakan alasan anak mendapatkan rehabilitasi yang artinya mendahulukan penyelesaian perkara diluar pidana. Namun contoh kasus tersebut sangat bertentangan dengan keberadan asas ultimum remedium. Seakanakan tindak pidana hanya bisa diobati dengan pidana penjara. Beberapa peraturan – peraturan yang telah disebutkan oleh penulis kiranya menjadi pedoman hakim untuk memberikan sanksi yang lebih edukatif kepada anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Jika penjara dijadikan obat mujarab untuk penyembuhan anak pelaku tindak pidana narkotika, maka penulis khawatir akan bertambah sesaknya lapas anak akibat putusan hakim yang kurang edukatif dan memberikan asas manfaat kepada anak.

PENUTUP

Pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keberadaan asas ultimum remedium termaktub dalam bentuk diversi, dimana penyelesaian perkara anak sebagai pelaku tindak pidana termasuk tindak pidana narkotika pun harus melalui restoratif justice. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Perlindungan, Keadilan, Nondiskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Penghargaan terhadap pendapat anak, Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, Pembinaan dan pembimbingan anak, Proporsional, Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan Penghindaran pembalasan. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir sebagaimana di dalam Pasal 2 huruf I maksudnya ialah pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara. Sementara itu implementasi Asas Ultimum remedium dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 terletak pada amanat rehabilitasi yang wajib dilakukan. Rehabilitasi tentu dimaknai sebagai upaya awal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yang mengenyampingkan metode penal.

Dalam penanganan kasus narkotika, upaya diversi disemua tingkatan sangat perlu dilakukan. Bahakan wajib untuk selalu dilakukan, agar diversi bukan hanya menjadi amanat undang-undnag belaka. Peran serta orang tua dan lingkungan dalam membentuk anak dan mengarahkan potensi diri anak tentu sangat diperlukan agar anak tidak mengulangi melakukan tindak pidana. Disisi lain hakim dimana hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat artinya hakim diberikan keleluasaan oleh undangundang untuk menemukan hukum dan lebih kreatif dalam memberikan sanksi edukatif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Misalnya anak (yang beragama muslim) dalam masa rehabilitasi diwajibkan puasa senin kamis hal ini selain melatih anak untuk bergantung dari narkotika juga melatih anak beribadah. Dan hal putusan edukatif tentu tidak akan bertentangan dengan pemidanaan yakni mengubah tujuan seseorang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak pidananya kembali.

BIBLIOGRAFI

Buku

Abdussalam, R, 1983, *Hukum Perlindungan Anak:* Cetakan

Kedua, PTIK, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi*Penal: "Penyelesaian Perkara di

Luar Pengadilan", Pustaka

Magister, Semarang.

-----, 2009, Tujuan dan Pedoman
Pemidanaan: Perspektif
Pembaharuan Hukum Pidana dan
Perbandingan Beberapa Negara,
BP-UNDIP Semarang.

Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undnag Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet dan Sumber Lain

-----, 1999, Pengembangan Sistem
Pendidikan Dalam Konteks
Reformasi Polisi, Makalah
Disampaikan Saraasehan

Pemantapan Sistem Pendidikan Polisi yang Diselenggarakan Mabes POLRI, Jakarta.

http://www.antara.co.id/arc/2008/6/17/ana k-geng-nero-butuh-pemulihanmental/ diakses 12 Desember 2015 Frank Neubacher,dkk, 1999, "Juvenile Delinquency in Central European Cities:AComparison of Registration and Processing Structures In The 1990s",European Journal on Criminal Policy and Research, 7,4(533).

http://www.library.usyd.edu.au
